



**P E N E T A P A N**

**Nomor 412/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**VARIAN ASIHWARDJI**, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3172013105880002, Warga Negara Indonesia, beralamat di Pluit Utara VI/9, RT.004/RW.005, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **DIKE WICAKSONO WIBOWO, SH., ULFA RACHMA, SH., INE NURHAYATI, SH.** Para Advokat dan Calon Advokat pada Firma Hukum **INDONESIA GLOBAL LAW FIRM (IGLF)** beralamat di GP Plaza lantai 2, Jalan Gelora II, No. 1 Gelora Tanah Abang, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa, tanggal 6 Juli 2020; sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah melihat bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 6 Agustus 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 7 Agustus 2020 di bawah Register Nomor 412/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

**I. PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA BERWENANG MEMERIKSA PERMOHONAN A QUO**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan:

*"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon."*

Bahwa sesuai dengan domisili Pemohon di Jakarta Utara maka Permohonan ini sah untuk didaftarkan, diperiksa, dan ditetapkan oleh **Pengadilan Negeri Jakarta Utara.**



**II. KEPENTINGAN PEMOHON MENGAJUKAN PERMOHONAN A QUO**

2. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang telah melangsungkan perkawinan dengan Margie Rani Sa'ari sebagaimana tercatat dalam Surat Nikah Nomor 05/SN-X/2014.- yang diterbitkan di Jakarta tentanggal 05 Oktober 2014 oleh Gereja Sahabat Indonesia dan juga tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor 309/I/PP/2014 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 05 Oktober 2014 ("**Akta Perkawinan**").
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut, Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - a. Louisa Camille Tan, Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 09 Februari 2015.
  - b. Collin Louis Tan, Laki-Laki, lahir di Jakarta pada tanggal 16 Juni 2017.
  - c. Ethaniel Asihwardji, Laki-Laki, lahir di Jakarta pada tanggal 26 Januari 2020.
4. Bahwa seluruh anggota keluarga Pemohon telah tercatat dalam Kartu Keluarga Nomor 3172012302151020 diterbitkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Utara pada tanggal 05 Februari 2020.
5. Bahwa Pemohon dengan ini bermaksud untuk merubah nama anak Pemohon semula bernama Collin Louis Tan menjadi Collin Louis Asihwardji.
6. Bahwa anak Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran yaitu Akta Kelahiran Nomor 3172-LU-18072017-0040 atas nama Collin Louis Tan yang diterbitkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara pada tanggal 26 Juli 2017 (selanjutnya disebut "**Akta Kelahiran**").
7. Bahwa akta kelahiran tersebut telah tercatat di Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara sebagaimana dibuktikan dengan surat keabsahan nomor 2301/-1.755.21 tertanggal 14 Juli 2020 yang pada pokoknya menyatakan:

*"setelah kami melakukan pengecekan Register Akta Kelahiran Nomor 317-LU-18072017-0040 atas nama COLLIN LOUIS TAN adalah*



**BENAR TERCATAT** di Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara.”

8. Bahwa sesuai dengan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

(2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Sehingga dalam hal ini Pemohon sah untuk mengajukan Permohonan di Pengadilan Jakarta Utara.

### III. PENTINGNYA DIAJUKANNYA PERMOHONAN A QUO

9. Bahwa tujuan Pemohon merubah nama belakang anak Pemohon adalah untuk mengikuti nama belakang Pemohon sebagai nama keluarga agar mempunyai makna yang lebih baik.

10. Bahwa selain itu, tujuan Pemohon lainnya adalah agar nama belakang yang sama antara Pemohon dan anak-anak pemohon dapat menjadi identitas keluarga Pemohon.

11. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan:

“Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:

a. ....

b. ....

c. ....

d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen”

12. Bahwa guna mencapai kepastian hukum atas perubahan nama anak Pemohon, maka penting untuk dilakukan perubahan nama anak Pemohon dalam seluruh kepemilikan legalitas dokumen dan/atau data-data milik Pemohon dan anak Pemohon.

13. Maka dengan ini Pemohon memohon kepada Yang Mulia hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili permohonan A Quo untuk menetapkan perubahan nama anak Pemohon dan menetapkan perubahan nama anak Pemohon semula bernama Collin Louis Tan menjadi Collin Louis Asihwardji.



14. Bahwa mengingat juga ciri khas dari Permohonan adalah :
- Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*):
    - benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari Pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu;
    - dengan demikian pada prinsipnya, apa yang dipermasalahkan Pemohon, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain.
  - Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*Without disputes or differences with another party*);
  - Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap anak Pemohon dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kami mohon kepada Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo* dan berkenan menetapkan:

- Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya;
- Merubah nama anak Pemohon dari Collin Louis Tan menjadi Collin Louis Asihwardji;
- Menetapkan bahwa nama Collin Louis Asihwardji menjadi identitas satu-satunya anak Pemohon;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta utara untuk dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu, kemudian menerbitkan Akta Kelahiran yang baru atas nama Collin Louis Asihwardji;
- Membebaskan Biaya Perkara ini menurut Hukum.

Demikian Surat Permohonan ini dibuat, atas dikabulkannya Permohonan ini, Pemohon ucapkan terima kasih.

Atau apabila Pengadilan Negeri Jakarta Utara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang telah diberi meterai cukup sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Asli dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama VARIAN ASIHWARDJI;
2. Bukti P-2 : Asli dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MARGIE RANI SA'ARI;
3. Bukti P-3 : Asli dan fotocopy Surat nikah No.05/SN-X/2014, tanggal 5 Oktober 2014 antara VARIAN ASIHWARDJI dengan MARGIE RANI SAARI;
4. Bukti P-4 : Asli dan fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 309/II/PP/2014 antara VARIAN ASIHWARDJI dengan MARGIE RANI SA'ARI, tanggal 5 Oktober 2014, dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;
5. Bukti P-5 : Asli dan fotocopy Kartu Keluarga (KK) No.3172012302151020 kepala keluarga VARIAN ASIHWARDJI;
6. Bukti P-6 : Asli dan fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3172-LU-18072017-0040, 20-07-2017 atas nama COLLIN LOUIS TAN, lahir di Jakarta tanggal 16 Juni 2017;
7. Bukti P-7 : Asli dan fotocopy Surat dari Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara, Nomor 2301/-1.755.21 tanggal 14 Juli 2020, perihal permohonan keabsahan Akta Kelahiran atas nama COLLIN LOUIS TAN;
8. Bukti P-8 : Asli dan fotocopy Surat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, Nomor 5115/-1.755.22, tanggal 16 Juli 2020, perihal Informasi Adminduk;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi AMIN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan sebagai supir pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia beralamat di Jl. Pluit Utara VI/9 Rt. 004/005 Kel. Pluit Kec. Penjaringan, Jakarta Utara;
- Bahwa Pemohon bekerja pada pemohon sejak tahun 2017;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Ibu Margie Rani Sa'ari dan saksi tidak mengetahui kapan mereka menikah;
- Bahwa Pemohon sekarang ini tinggal di Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara;
- Bahwa Pemohon telah memiliki 3 (tiga) orang anak, Yaitu : 1. Louisa Camille Tan, perempuan, 2. Collin Louis Tan, laki-laki, lahir tanggal 16 Juni 2017. 3. Ethaniel Asihwardji, laki-laki, tanggal 26 Januari 2020;
- Bahwa maksud dari Pemohon adalah ingin menambah nama orang tua pada anak kedua Collin Louis Tan menjadi Collin Louis Asihwardji;
- Bahwa anak bernama Collin Louis Tan berusia  $\pm$  3 tahun;
- Bahwa Pemohon ingin menambah nama pada anak kedua Collin Louis Tan menjadi Collin Louis Asihwardji;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Devi Batalia Sa'ari di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan sebagai kakak dari isteri pemohon ;
- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia beralamat di Jl. Pluit Utara VI/9 Rt. 004/005 Kel. Pluit Kec. Penjaringan, Jakarta Utara;
- Bahwa mereka sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 2014;
- Bahwa mereka memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu : 1. Louisa Camille Tan, perempuan, 2. Collin Louis Tan, laki-laki, lahir tanggal 16 Juni 2017. 3. Ethaniel Asihwardji, laki-laki, tanggal 26 Januari 2020;
- Bahwa tujuan dari pemohon yaitu menambah nama pada anak kedua yaitu Collin Louis Tan, menjadi Colli Louis Asihwardji;
- Bahwa nama Asihwadji adalah nama keluarga dari pemohon sebagai ayah dari Cllin Louis Tan;
- Bahwa dengan penggantian atau penambahan nama tersebut tidak ada yang keberatan;
- Bahwa, penambahan nama tersebut tidak ada kepentingan lain;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis bertanda P-1 sampai dengan P- 8 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Amin dan Devi Natalia Sa'ari;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk merubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dari nama COLLIN LOUIS TAN, dirubah menjadi COLLIN LOUIS ASIHWARDJI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-8 dan keterangan Saksi-saksi Amin dan Devi Natalia Sa'ari, dibuhungkan dengan keterangan Pemohon, maka terbukti bahwa fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia beralamat di Jl. Pluit Utara VI/9 Rt. 004/005 Kel. Pluit Kec. Penjaringan, Jakarta Utara;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Margie Rani Sa'ari dalam Akta Perkawinan Nomor 309/II/PP/2014, tanggal 5 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. DKI Jakarta;
- Bahwa Pemohon bermaksud dan tujuan memperbaiki nama anak kedua pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dari nama COLLIN LOUIS TAN menjadi COLLIN LOUIS ASIHWARDJI;
- Bahwa anak kedua pemohon telah memiliki Akta Kelahiran Nomor 3172-LU-18072017-0040, laki-laki, lahir tanggal 16 Juni 2017;
- Bahwa Margie Rani Sa'ari selaku isteri pemohon tidak ada orang yang berkeberatan atas perbaikan nama anak kedua Pemohon dari nama COLLIN LOUIS TAN menjadi COLLIN LOUIS ASIHWARDJI;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah Warga Negara Indonesia beralamat di Jl. Pluit Utara VI/9 Rt. 004/005 Kel. Pluit Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili permohonan ini;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 412/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai perubahan nama anak Pemohon, haruslah tidak melanggar adat sesuatu daerah atau tidak dianggap sebagai sesuatu gelar bangsawan ataupun melanggar kesusilaan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut bahwa Pemohon ingin merubah nama anak kedua dari nama COLLIN LOUIS TAN menjadi COLLIN LOUIS ASIHWARDJI, tersebut di atas tidak melanggar adat sesuatu daerah dan tidak merupakan sesuatu gelar bangsawan serta tidak melanggar kesusilaan umum, sehingga sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai perbaikan nama anak kedua Pemohon yang berkaitan dengan kutipan Akta Kelahiran tersebut, oleh karena kelahiran anak kedua Pemohon tersebut dicatatkan (dahulu) di Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara, maka sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, yang berwenang melaksanakan pencatatan tentang perubahan nama anak kedua Pemohon tersebut adalah Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara, sehingga Pengadilan Negeri memerintahkan Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan nama Pemohon tersebut pada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara, agar diubah dari nama COLLIN LOUIS TAN menjadi COLLIN LOUIS ASIHWARDJI;;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pemohon telah dapat membuktikan permohonannya untuk seluruhnya, sehingga sudah sepatutnya untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa mengenai biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang dan peraturan hukum lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut diatas;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk merubah nama anak kedua pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon, Nomor 3172-LU-18072017-0020, tanggal 26 Juli 2017, yang dikeluarkan Kepala Suku Dinas

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 412/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara, yang semula bernama COLLIN LOUIS TAN menjadi COLLIN LOUIS ASIHWARDJI;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan dan perubahan nama anak kedua Pemohon tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran, tersebut pada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara, untuk dicatat dan didaftar;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 127.000,00 (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan hari Senin, tanggal 07 September 2020 oleh Agus DARwanta, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang ditunjuk selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu Trisnadi, Sm.Hk. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Trisnadi, Sm.Hk.

Agus Darwanta, SH.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Perincian biaya :**

- Biaya PNB ..... Rp 30.000,00
- Biaya Proses ..... Rp 75.000,00
- Biaya Redaksi ..... Rp 10.000,00
- Biaya Meterai ..... Rp 12.000,00

Jumlah .....Rp.127.000,00

(seratus dua puluh tujuh ribu rupiah);